

ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (API) ROADMAP ‘TAK BERUJUNG’

Bambang Murdadi

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang

Abstrak

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dicanangkan Bank Indonesia pada tahun 2004 merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan yang sehat, kuat dan efisien demi terciptanya kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program direncanakan dapat diimplementasikan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun sejak dicanangkannya. Program API meliputi 6(enam) pilar bertujuan untuk mewujudkan : Struktur Perbankan yang Sehat, Sistem Pengaturan yang Efektif, Sistem Pengawasan yang Independen dan Efektif, Industri Perbankan yang Kuat, Infrastruktur Pendukung yang Mencukupi dan Perlindungan Konsumen. Setelah lebih dari 10 tahun program berjalan, apakah saat ini sudah sesuai dengan arah yang dicita-citakan tersebut. Dari indikator yang ada antara lain dari sisi besarnya aset dan permodalan, nampaknya masih belum optimal dan masih memerlukan upaya yang lebih keras lagi apabila ukurannya adalah pesaing dikawasan ASEAN.

Kata kunci : *Arsitektur Perbankan Indonesia (API), bank sehat, aset dan permodalan bank*

PENDAHULUAN

Perbankan nasional merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian nasional. Pangsanya pada sistem keuangan nasional lebih dari 80% sehingga fondasi perbankan yang kuat merupakan suatu keharusan. Bank Indonesia pada tahun 2004 mencanangkan program yang dikenal sebagai Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan

yang sehat, kuat dan efisien untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun sejak program tersebut dicanangkan. Program API meliputi 6(enam) pilar/kegiatan yaitu mewujudkan : Struktur Perbankan yang Sehat, Sistem Pengaturan yang Efektif, Sistem Pengawasan yang Independen dan Efektif, Industri Perbankan yang Kuat, Infrastruktur Pendukung yang Mencukupi dan Perlindungan Konsumen. Dari waktu-kewaktu program tersebut diimplementasikan dan disempurnakan. Penyempurnaan program-program kegiatan API tersebut tidak

terlepas pula dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun internasional. Penyempurnaan terhadap program-program API tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM.

Setelah lebih dari 10 tahun program berjalan, apakah saat ini ke enam pilar/kegiatan tersebut sudah sesuai dengan arah yang dicita-citakan. Dari indikator yang ada antara lain dari sisi besarnya aset dan permodalan, nampaknya masih tertatih-tatih dan masih memerlukan upaya yang lebih keras lagi khususnya dari sisi timeframe yang ditetapkan, menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan dapat bersaing dengan bank-bank di luar negeri.

Untuk mewujudkan visi API yaitu mewujudkan Sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka

membantu pertumbuhan ekonomi nasional dan sasaran yang ditetapkan, serta mengacu kepada tantangan-tantangan yang dihadapi perbankan, maka ke-enam pilar API sebagaimana diuraikan di depan akan dilaksanakan melalui beberapa program kegiatan sebagai berikut:

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
4. Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Dalam visi API dirumuskan struktur perbankan sesuai dengan besaran permodalan dipilah-pilah menjadi 4 (empat) tingkatan yaitu : modal sampai Rp100 milyar, >Rp100

milyar sampai Rp10 trilyun, Rp 10 trilyun sampai Rp 50 trilyun dan > Rp 50 trilyun.

Tujuan pengkategorian ini tentu untuk mendorong perbankan nasional memperbesar modalnya sehingga mampu bersaing secara global, baik di dalam negeri maupun di luar negeri khususnya dengan perbankan di negara tetangga (ASEAN) dalam skup global yang terkecil dan lebih luas lagi bersaing pada skala internasional.

PERMASALAHAN

Setelah lebih dari sepuluh tahun dicanangkan, penerapan 6 pilar program API nampaknya belum berjalan mulus khususnya dalam mewujudkan besarnya aset dan permodalan perbankan nasional disebabkan dinamika yang berkembang dari berbagai aspek baik aspek kebijakan pemerintah ekonomi, politik domestik maupun internasional, terciptanya blok-blok perdagangan baru antara lain diberlakukannya pasar bebas ASEAN bidang perbankan pada tahun 2020, serikat buruh yang semakin liberal dll.

PENGUATAN STRUKUTR

PERBANKAN NASIONAL (PILAR 1)

Merupakan Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional. Periode

pelaksanaan 2004-2010. Kegiatanya meliputi :

1. Memperkuat Permodalan :
 - a. Meningkatkan persyaratan modal minimum bagi bank umum (termasuk BPD) menjadi Rp100 miliar.
 - b. Mempertahankan persyaratan modal Rp3 triliun untuk pendirian bank baru sampai dengan 1 Januari 2011
2. Memperkuat daya saing BPR :
 - a. Meningkatkan linkage program antara bank umum dan BPR
 - b. Mempermudah pembukaan Kantor cabang BPR
 - c. Memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk BPR
3. Meningkatkan akses kredit :
 - a. Memfasilitasi pembentukan skim penjaminan kredit.
 - b. Mendorong penyaluran kredit untuk sektor tertentu.

Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap.


Upaya peningkatan modal bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat business plan yang memuat target waktu, cara dan tahap pencapaian. Adapun cara pencapaiannya dapat dilakukan melalui:

- Penambahan modal baru baik dari shareholder lama maupun investor baru

- Merger dengan bank lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru
- Penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal
- Penerbitan subordinated loan

Struktur permodalan bank sesuai dengan roadmap API adalah seperti pada gambar struktur modal dibawah ini :

Permodalan (RpTrilyun)



Gambar : Struktur perbankan Indonesia sesuai visi API

1. Bank dengan modal sampai Rp 100 milyar meliputi Bank Perkreditan Rakyat dan bank dengan kegiatan usaha terbatas
2. Bank dengan modal Rp 100 milyar sampai Rp 10 trilyun dikategorikan sebagai bank daerah, korporasi, ritel dan lain-lain.
3. Bank dengan modal Rp 10 trilyun sampai Rp 50 trilyun dikategorikan sebagai bank nasional
4. Bank dengan modal lebih dari Rp 50 trilyun dikategorikan sebagai bank internasional.

Dalam perkembangan jumlah permodalan perbankan nasional selama beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. PT Bank Mandiri 39,7 trilyun (growth 17%)

2. PT BRI 32,7 trilyun (growth 40%)
3. PT BNI 29,6 trilyun (growth 22%)
4. PT CIMB Niaga (pemegang saham asing) 15,9 trilyun (growth 33%)
5. PT Bank Danamon (pemegang saham asing) 15,6 trilyun (growth 11%)
6. Bank Of Tokyo (pemegang saham asing) 15,1 trilyun (growth 14%)
7. PT Bank Panin 12,6 trilyun (growth 18%)
(FEUI, 2011)

Dalam perkembangannya jumlah modal bank-bank nasional meningkat dan berdasarkan data- tahun 2013, bank-bank dengan modal inti (modal bank keseluruhan lebih tinggi karena modal bank terdiri dari modal inti-tier 1, tier 2, modal inti tambahan dan modal pelengkap), lebih dari Rp 30 trilyun adalah sebagai berikut :

1. Bank Rakyat Indonesia
2. Bank Mandiri
3. Bank Negara Indonesia
4. Bank Central Asia

(Infobank, 2013)

Modal inti (tier 1) Bank Mandiri dan BNI masing-masing tercatat sebesar US\$ 5,4 miliar (sekitar Rp 68,4 triliun) dan US\$ 3,4 miliar (sekitar Rp 42,5 triliun). Sebagai informasi, bila digabung, jumlah modal inti kedua bank BUMN tersebut masih di bawah DBS Group Holding (Singapura) yang

mencapai US\$ 25,9 miliar atau sekitar Rp 327,4 triliun.

Pada tahun 2011 modal Bank Mandiri mencapai Rp 62,7 Triliun, meningkat dari 48,9% tahun ke tahun dan baru satu-satunya di Indonesia yang meraih gelar Bank Internasional, sesuai dengan Banking Architecture atau Arsitektur Perbankan Indonesia (API) saat itu. Data terakhir tercatat modal sebesar 7,8 milyar (US \$) atau sekitar Rp 101 trilyun. Sebagai perbandingan modal Bank terbesar ke 4 di ASEAN yaitu CIMB Group sebesar 11,2 milyar (US \$) jauh di atas PT Bank Mandiri.

Perjuangan masih panjang agar sejajar dengan bank luar negeri sekalipun hanya lingkup ASEAN. Untuk perkembangan permodalan BPR. Nampaknya ada kemajuan tercermin sudah banyak BPR yang kian besar permodalannya baik dari hasil pengembangan, tamabahan modal dari pemilik dan juga hasil merger atau konsolidasi. Aset BPR cukup tumbuh dengan baik, bahkan sudah ada yang mencapai Rp 4 trilyun. Modalnyapun sudah ada yang mencapai >Rp100 milyar.

SISTEM PENGATURAN YANG EFEKTIF (PILAR 2)

Merupakan Program peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan. Periode pelaksanaan 2004-2013. Kegiatannya meliputi :

1. Memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan.
 - a. Melibatkan pihak III dalam setiap pembuatan kebijakan perbankan.
 - b. Membuat panel ahli perbankan.
 - c. Memfasilitasi lembaga riset perbankan di daerah maupun pusat
2. Implementasi secara bertahap 25 Basel Core Principles for Effective Banking
Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada international best practices. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision secara bertahap dan menyeluruh. Sejauh mana program tersebut dapat berjalan sesuai dengan roadmap-nya. Setelah pengaturan perbankan diserahkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2013, tentunya setahap demi setahap pengaturan yang selama ini dikeluarkan Bank Indonesia akan diganti dengan pengaturan yang dikeluarkan oleh

OJK. Apakah OJK akan menyempurnakan atau bahkan mengubah konsep yang sudah berjalan tersebut mengingat cakupan pengawasan OJK lebih luas dari Bank Indonesia yakni mengawasi lembaga perbankan dan non bank. Pengawasannya pun tentu akan lebih integratif, yaitu menggabungkan antara pengawasan terhadap perbankan dan non bank. Untuk program memfasilitasi lembaga riset perbankan nampaknya belum eksis dan belum dapat dirasakan atau diketahui oleh masyarakat luas dengan roadmap ini. Masyarakat tentu sangat mengharapkan kehadirannya sehingga hasil riset dapat dimanfaatkan secara luas khususnya oleh pihak-pihak terkait yang ingin peran sertanya dalam mengembangkan perbankan nasional.

SISTEM PENGAWASAN YANG INDEPENDEN DAN EFEKTIF (PILAR 3)

Adalah Program Peningkatan Fungsi Pengawasan. Periode kegiatan 2004-2005. Kegiatannya meliputi :

1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas
Melakukan koordinasi dan kerjasama secara reguler.

2. Melakukan konsolidasi sektor perbankan Bank Indonesia
 - a. Mengkonsolidasi fungsi pengawasan dan pemeriksaan
 - b. Mereorganisasi sektor perbankan Bank Indonesia
 - c. Membentuk tim enforcement
 - d. Membentuk tim khusus pemeriksa spesialis
3. Meningkatkan kompetensi pemeriksa bank
 - a. Melakukan sertifikasi pemeriksa bank.
 - b. Melakukan attachment pemeriksa di lembaga pengawas internasional
4. Mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko

Mendesain risk-based model untuk pengawasan
5. Meningkatkan efektivitas enforcement
 - a. Menyempurnakan proses investigasi kejahatan perbankan.
 - b. Meningkatkan transparansi pengawasan dan enforcement.
- c. Membentuk internal ombudsman untuk permasalahan pengawasan
- d. Meningkatkan perlindungan hukum bagi pengawas bank

Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan. Hal ini dicapai dengan meningkatkan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga

pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas enforcement, dan konsolidasi organisasi. Dengan landasan hukum UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK, maka OJK semestinya akan lebih optimal mengingat hal-hal berikut :

- OJK merupakan lembaga independen
- Pengawasan oleh OJK dapat integratif dengan lembaga keuangan lain, sehingga para pelaku perbankan dan lembaga keuangan bukan bank dalam satu atap dibawah pengawasan OJK, sehingga hal-hal yang bersifat adanya keterkaitan kepemilikan, kepengurusan dan hubungan keuangan/bidang usaha dapat dipantau secara lebih mudah oleh OJK sehingga risiko yang timbul dapat diantisipasi lebih dini.
- OJK diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam operasional pengawasannya sehingga untuk menindaklanjuti kasus-kasus penyelewengan yang muncul akan lebih cepat.
- Beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan dari pemohon bahwa keberadaan OJK tidak sesuai dengan UUD. Hal ini semestinya semakin menambah kekokohan keberadaan OJK sehingga

selekasnya lebih berbenah untuk lebih memperbaiki pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam meningkatkan kualitas pengawasan.

Namun semestinya efektivitas pengawasan bank bukan hanya untuk kepentingan perbankan dan lembaga keuangan non bank saja, namun harus berujung kepada tertatanya pengawasan sistem moneter secara luas sehingga dalam pengendalian moneter dan pengawasan lembaga keuangan dan pengendalian moneter harus terintegratif juga. Hal ini sesuai dengan keinginan dari otoritas moneter (OJK) dan otoritas lembaga keuangan (OJK). Pengawasan makro prudential oleh Otoritas Moneter (BI) dan pengawasan mikro prudential oleh OJK harus berjalan efektif, tidak sebatas konsep. Koordinasi yang baik seperti yang sering disiarkan melalui media perlu diwujudkan karena pada kenyataannya koordinasi itu merupakan hal yang sulit diwujudkan.

Hanya saja terdapat kelemahan dalam sistim pengawasan perbankan dengan adanya fee pungutan kepada lembaga yang diawasi (khususnya perbankan). Pungutan fee ini adalah untuk keperluan biaya operasional OJK yang tidak dibiayai oleh anggaran dari APBN lagi. Baik secara psikologis maupun praksis, apabila lembaga yang mengawasi

menarik fee dari lembaga yang diawasi, maka ada semacam beban psikologis bagi si pengawas karena merasa bahwa gaji yang diterima oleh pengawas adalah pungutan dari lembaganya. Secara psikologis akan “menggangu” independensi pengawasan. Sekalipun pungutan semacam ini berdasarkan hasil survei di beberapa negara yang juga melakukan hal serupa dan juga diatur dalam Undang-Undang. Masyarakat Indonesia berbeda dengan negara yang disurvei. Masyarakat Indonesia masih rentan terhadap hal-hal seperti ini. Faktanya adalah bahwa negara kita masih menghadapi problem dalam masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

INDUSTRI PERBANKAN YANG KUAT (PILAR 4)

Adalah Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan.

Periode pelaksanaan 2004 – 2006

Kegiatannya meliputi :

1. Meningkatkan Good Corporate Governance
 - a. Menetapkan standar minimum untuk GCG
 - b. Mendorong bank-bank untuk go public
2. Meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan
 - Mempersyaratkan sertifikat manajer risiko

3. Meningkatkan kemampuan operasional bank

- a. Mendorong bank-bank untuk melakukan sharing penggunaan fasilitas operasional guna menekan biaya
- b. Memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka peningkatan operasional bank

Program ini bertujuan untuk meningkatkan good corporate governance (GCG), kualitas manajemen resiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam perkembangannya kebijakan dan ketentuan mengenai GCG telah diberlakukan baik kepada Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Terakhir ketentuan GCG untuk BPR telah diberlakukan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang GCG. Dalam penerapannya tentunya akan dipantau agar dapat berjalan dengan baik, karena selama ini biasanya BPR cukup kedodoran dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang menyangkut manajemen dan SDM mengingat SDM di BPR masih perlu ditingkatkan melalui program-program

pelatihan dan peningkatan tingkat kesejahteraan namun masih cukup banyak dihadapkan pada skala usaha dan pendapatan BPR.

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG YANG MENCUKUPI(PILAR 5)

Program pengembangan infrastruktur perbankan. Periode pelaksanaan 2004-2005. Kegiatannya meliputi :

1. Mengembangkan Credit Bureau

Melakukan inisiatif pembentukan credit bureau

2. Mengoptimalkan penggunaan credit rating agencies

Mempersyaratkan rating bagi obligasi yang diterbitkan oleh bank

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti credit bureau, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan skim penjaminan kredit. Pengembangan credit bureau akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya. Penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam publicly-traded debt yang dimiliki bank akan meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan perbankan. Sedangkan pengembangan skim penjaminan kredit akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat. Munculnya pembentukan

lembaga-lembaga penjamin kredit yang dibentuk Pemerintah Daerah akan lebih memberikan kesempatan bagi pengusaha-pengusaha daerah khususnya usaha MKM (Mikro, Kecil dan Mengengah) yang saat ini masih tetap kesulitan memperoleh kredit dari perbankan karena kelangkaan barang jaminan (agunan) yang memadai. Pendirian Lembaga-lembaga penjaminan seperti ini mestinya didorong lebih cepat dalam pendiriannya. Wacana untuk mendirikan lembaga yang terkait dengan Sistem Informasi Kredit juga perlu didorong agar akses untuk memperoleh data yang lebih akurat terkait kondisi nasabah dapat cepat diperoleh sehingga keputusan kredit akan lebih cepat.

PERLINDUNGAN KONSUMEN (PILAR

6)

Bentuk kegiatan Peningkatan Perlindungan Konsumen. Periode pelaksanaan 2004 – 2005. Kegiatannya meliputi :

1. Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah

Menetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan konsumen

2. Membentuk lembaga mediasi independen

Memfasilitasi pendirian lembaga mediasi perbankan

3. Menyusun transparansi informasi produk

Memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank

4. Mempromosikan edukasi untuk konsumen
Mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi kepada konsumen mengenai produk-produk finansial

Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Wujud kebijakan dan ketentuan yang diberlakukan antara lain dengan keluarnya POJK No. 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pendirian lembaga mediasi independen hendaknya tidak membebani biaya-biaya yang pada akhirnya membebani konsumen. Lembaga ini sampai saat ini masih dalam bentuk rintisan sekalipun sesuai dengan roadmapnya tahun 2004 – 2005. Sekalipun selama ini Bank Indonesia dan OJK sudah melaksanakan fungsi sebagai lembaga intermediasinya yang bersifat sementara. Pelaksanaan program pendirian lembaga mediasi independen ini juga terkesan terlambat tercermin dari pembuatan kebijakan secara lengkap termasuk untuk BPR baru terlaksana tahun

2013 dan pendirian lembaganyapun belum terwujud.

KENDALA-KENDALA DAN KENYATAAN PAHIT STRUKTUR KEPEMILIKAN PERBANKAN NASIONAL

Jumlah bank di Indonesia yang mencapai 120 dinilai kebanyakan. Banyaknya bank ini sudah tidak efisien. Pasalnya, yang diperlukan saat ini hingga tahun-tahun berikutnya adalah besarnya jumlah aset bukan banyaknya kantor bank. Hal ini untuk mendorong perbankan nasional bisa bersaing dengan bank-bank asing (Ryan Kiryanto, 5/2014). Kebanyakan menjadi jadi tidak efisien. Saat ini kondisi perbankan di Indonesia belum sepenuhnya mampu bersaing dengan bank-bank asing yang menjamur di dalam negeri, terutama dari sisi aset dan permodalan.

Banyaknya bank-bank kelas menengah ke bawah yang kepemilikan aset dan modalnya masih terhitung rendah, perlu dilakukan konsolidasi dengan bank-bank besar agar keberlangsungan perkembangan bank tersebut menjadi lebih besar dan sehat. Dalam perjalanannya, arah, bentuk dan tatatan industri perbankan nasional seperti menyimpang jauh dari keinginan sesuai dengan kerangka API yaitu kepemilikan

perbankan nasional oleh asing sudah lebih dari 40%. Sementara untuk kepemilikan saham oleh bank asing diperbolehkan sampai 99%. Hal inilah yang merupakan salah satu kendala untuk memacu bank nasional lebih cepat besar karena peluang bank asing untuk membesarkan banknya lebih leluasa. Apalah artinya kalau struktur yang dibentuk, yang dikuatkan adalah milik asing, sama saja membesarkan asing dimana kebijakan, pengembangan dan strategi persaingan juga untuk kepentingan modal asing. Padahal di negeri tetangga Malaysia diterapkan kebijakan yang membatasi porsi kepemilikan asing. Bank Negara Malaysia (BNM), bank sentral negara tersebut, menetapkan bahwa kepemilikan asing di bank komersial maksimum 30%, sedangkan bank syariah maksimum 70%. BNM mengizinkan pendirian bank komersial dalam bentuk local subsidiaries dengan minimum modal 300 juta ringgit atau setara dengan Rp1,1 triliun. BNM juga membatasi pergerakan bank asing di negaranya dengan hanya mengizinkan pendirian 18 kantor cabang. Sebanyak dua cabang di pusat kota, empat cabang di wilayah semi-urban, dua cabang di wilayah non-urban, dan sepuluh cabang microfinance sesuai dengan lisensi commercial banking. BNM juga membatasi pemasangan ATM oleh bank asing sejalan dengan ketentuan

pembatasan pendirian cabang. BNM tidak melarang bank asing untuk bergabung dalam jaringan ATM Malaysia Electronic Payment System (MEPS), namun biaya yang dibebankan berbeda dengan bank lokal dan lebih tinggi. Di Singapura, selain otoritas perbankan negara tersebut menerapkan multiple license, juga terdapat pembatasan terhadap segmen dan ekspansi bisnis bagi bank asing, baik dari sisi segmen, cabang, maupun *e-channel* dari bank asal Indonesia yang beroperasi di sana.

PERBANKAN INDONESIA MENGHADAPI PASAR BEBAS ASEAN TAHUN 2020

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di bidang keuangan dan perbankan akan berlaku pada tahun 2020. Sanggupkah Indonesia bersaing langsung menghadapi gempuran layanan keuangan dan perbankan dari negara tetangga? Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2020 tersebut, para pelaku industri perbankan mulai berbenah. Mereka sadar betul kekuatan bank asing yang bakal mereka hadapi. Bank-bank nasional Indonesia akan berhadapan dengan bank-bank negara tetangga, yang aset dan modalnya kemungkinan besar mencapai 10 sampai dengan 20 kali lipat dibandingkan perbankan nasional di tahun 2020 nanti. Kita

ambil contoh, DBS Group Holding. Perbankan milik Pemerintah Singapura ini merajai perbankan ASEAN dengan aset sebesar US\$ 318,4 miliar. Sementara, dari daftar 15 besar bank terbesar, hanya Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang mewakili pemerintah. Layaknya pertarungan di ring tinju, perbankan nasional bagaikan kelas ringan melawan perbankan negara tetangga yang diibaratkan kelas berat. Sehingga, pertarungan pun menjadi tidak seimbang. Untuk itu, pihaknya terus melakukan persiapan sehingga bank nasional mempunyai bobot yang berimbang dengan bank asing.

Apabila melihat indikator berbagai aspek perbankan antara lain aset perbankan nasional dalam 10 besar akhir Juni tahun 2014 adalah sbb :

Berikut 10 besar bank dengan aset terbesar.

1. Bank Mandiri Rp 674,74 triliun
2. Bank Rakyat Indonesia Rp 621,98 triliun
3. Bank Central Asia Rp 512,84 triliun
4. BNI Rp 388,01 triliun
5. CIMB Niaga Rp 224,83 triliun
6. Bank Permata Rp 176,57 triliun
7. Bank Panin Rp 156,72 triliun
8. Bank Danamon Rp 154,42 triliun
9. BII Rp 137,79 triliun
10. BTN Rp 135,62 triliun

(Adhitya H, Dea CS, 2014)

Pada akhir tahun 2014 BRI muncul sebagai pemilik aset terbesar menyalip Bank Mandiri dengan jumlah aset sebesar Rp Rp 778,01 triliun dan Bank mandiri diperingkat kedua jumlah aset sebesar Rp 755,86 triliun. Untuk tingkat negara ASEAN 10 bank terbesar adalah sebagai berikut :

Bank	Aset (± US \$)
1. DBS Singapura	340
milyar	
2. OCBC	270 “
3. UOB	230 “
4. CIMB Group	195 “
5. Maybank	175 “
6. Public Bank	95 “
7. SCB	80 “
8. Bank Mandiri	64 “
9. BRI	53 “
10. BCA	45 “

Untuk tingkat Asia bank-bank terbesar didominasi oleh China dengan data berikut :

1. **Industrial & Commercial Bank of China**
2. **China Construction Bank**
3. Agricultural Bank of China
4. **Bank of China**
5. State Bank of India
6. **Bank of Communications (China)**
7. China Merchants Bank

8. Shanghai Pudong Development Bank
9. Shinhan Bank (China)
10. **Kookmin Bank (Korea)**

The Richest(7/2013)

Dengan melihat peta perbankan Asia, nampak bahwa perbankan Indonesia masih sebagai pemain kecil di kancah perbankan Asia. Target Bank Mandiri pada tahun 2020 dapat masuk dalam jajaran Top 3 Bank di ASEAN dalam hal nilai kapitalisasi pasar dan menjadi pemain utama di regional perlu dibuktikan. Terlebih belakang ini CIM Group (Malaysia) bergabung RHB Capital Sdn Bhd dan Malaysia Building Society Bhd (MBSB) akan menempatkan bank ini menjadi bank terbesar keempat di kawasan Asia Tenggara. Bank Mandiri hanya menempati urutan ke 8 di ASEAN, semakin teringgal jauh.

WACANA MERGER/KONSOLIDASI

Merger merupakan langkah penggabungan beberapa bank dengan dengan tetap mempertahankan nama salah satu bank yang dimerger. Dalam roadmapnya, upaya memperbesar aset dan permodalan bank dengan menggabungkan beberapa bank termasuk bank milik pemerintah (Bank BUMN), namun kenyataannya sampai saat ini masih belum dapat diwujudkan. Bahkan keinginan untuk me-merger 2 bank BUMN (Bank BNI dan BTN) saja rasanya masih

menemui kendala, apalagi untuk me-merger seluruh bank BUMN (Mandiri, Bank BNI, BRI dan BTN). Padahal apabila bank bank BUMN itu bergabung maka asetnya akan berjumlah Rp 1.800 trilyun. Namun memang me-merger keseluruhan bank BUMN perlu dengan pertimbangan yang matang. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain :

- Budata kerja masing-masing bank
- Segmen masing-masing bank yang sudah dikuasai
- Penggabungan Teknologi Sistim Informasi
- Manajemen yang selama ini diterapkan di masing-masing bank
- Penggemukan mendadak (khususnya masalah SDM yang paling krusial)

Selain hal tersebut ada beberapa kalangan yang masih menganggap merger bank BUMN belum perlu dilakukan. Yang diperlukan adalah membesarkan bank itu sendiri, namun cara-cara untuk membesarkan tidak dijelaskan. Kalau upaya membesarkan hanya dari pembentukan modal dari laba yang diperoleh bank, maka akan memerlukan waktu cukup lama karena pertumbuhan laba itu sendiri setiap tahun tidak melebihi 50% dari laba yang diperoleh tahun sebelumnya. Belum lagi deviden yang

diharapkan harus dibagi kepada para pemegang saham.

Akan berbeda dengan kasus merger PT Bank Mandiri saat itu (2 Oktober 1998). Saat itu banyak aspek yang berbeda sehingga merger PT Bank Mandiri relatif tidak menemui kendala yang masif. Hal-hal yang berbeda dengan kondisi saat ini adalah :

- Kondisi politik saat itu (tahun 1998) memungkinkan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tanpa adanya resistensi yang berlebihan dari masyarakat (khususnya serikat-serikat pekerja)
- Budaya kerja bank-bank yang di-merger (Bank Exim, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya dan Bank Pembangunan Indonesia) relatif sama karena segmen pasarnya juga relatif sama. Contoh segmen pasar yang relatif berbeda dari bank BUMN adalah pasar dari PT BRI. Mayoritas pasar bank tersebut adalah nasabah mikro perdesaan. Pasar ini yang sudah dikuasai lama sejak dahulu sampai saat ini, belum ada bank BUMN lain yang dapat menyaingi, walaupun semua bank berusaha untuk masuk ke pasar tersebut.

Suatu kenyataan bahwa semakin ketatnya persaingan dengan bank-bank negara tetangga, maka bank-bank di Indonesia sangat perlu untuk juga melakukan konsolidasi. Indonesia memerlukan adanya sebuah bank yang kuat dan sehat agar mampu melakukan ekspansi masif ke negara-negara ASEAN lainnya. Paling tidak harus ada bank negeri sendiri yang masuk 10 besar bank terbesar di ASEAN untuk bisa bicara banyak di ASEAN Economic Community, sehingga bisa bersaing bukan cuma di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, namun apadaya saat ini bank terbesar di Indonesia yaitu PT Bank Mandiri atau PT BRI hanya betengger di urutan 8 besar ASEAN.

Merger, menurutnya, memang tidak bisa dipaksakan dan harus ada persetujuan dari pemegang saham. Namun, pemegang saham tidak perlu takut persentase sahamnya menjadi kecil, karena nilai saham yang dimiliki akan menjadi lebih baik karena merger akan menimbulkan efisiensi dan peningkatan produktivitas.

Sejauh ini, upaya bank-bank Indonesia untuk melakukan ekspansi ke negara-negara tetangga, terutama Malaysia, memang kurang optimal.

Bila konsolidasi terjadi, tidak hanya akan membuat bank-bank negeri sendiri mampu bersaing dengan bank milik negara

tetangga yang hadir di Tanah Air. Namun juga membuka potensi melakukan ekspansi di negara tetangga saat Pasar Bebas ASEAN berlaku tahun depan.

KESIMPULAN/SARAN

1. Pelaksanaan Program Arsitektur Indonesia (API) belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan program khususnya besaran aset jika dibandingkan dengan bank-bank 10 besar di kawasan ASEAN
2. Pengkategorian bank internasional, nasional, daerah dan BPR/bank ritail belum sepenuhnya melekat pada bank-bank bersangkutan sehingga pemetaannya pun menjadi kabur mana bank-bank yang dikategorikan sesuai dengan nama-nama tersebut.
3. Langkah-langkah merger, konsolidasi perbankan ataupun langkah untuk menerapkan Sistem Kepemilikan Tunggal (SPP) perlu dipetakan lagi dan dirumuskan dengan jelas termasuk roadmapnya agar dapat memberikan kepastian bagi para pelaku perbankan dan masyarakat.
4. OJK perlu memastikan apakah program API akan dilanjutkan, disempurnakan atau dibuat program baru sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi, bagaimana road pengembangan perbankan khususnya

menjelang pasar bebas bidang perbankan pada tahun 2020.

5. Pending matter(pekerjaan-pekerjaan tunda) kebijakan perbankan termasuk perundangan-undangan terkait perbankan seperti RUU Perbankan, RUU Redenominasi, Kebijakan Kepemilikan Bank oleh asing perlu didorong pembahasannya oleh pihak-pihak terkait khususnya OJK.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia**, Booklet (2009), “Arah Kebijakan Perbankan”
- Sarwono** (2007), “Merger Bank Exim, Bapindo, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara ke Bank Mandiri”
- C.A.E Goodhart**, November 2010, The Changing Role of Central banks, BIS workpaper, Basel, Swiss)
- DR Dian Ediana Rae**, 8 Januari 2010, Masa Depan Independensi Bank Indonesia, Tempo, Jakarta
- Ferry Warjiyo**, 2004. Manajemen Bank Sentral, Jakarta, Bank Indonesia
- S.Batunanggar**, 2006. Jaring Pengaman Sistem Keuangan :Kajian Literatur dan Prakteknya di Indonesia, Jakarta, Bank Indonesia
- Kasmir**, 2008. Bank dan lembaga keuangan lainnya, Jakarta. Rajawali Press
- Ir. Ade Arthesa, MM, Ir Edia Handiman**, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Jakarta, PT Indeks Kelompok Gramedia
- Dahlan Siamat**, 1996. Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Batunanggar, S.** (2004), Indonesia’s Banking Crisis Resolution: Proses, Issues and Lessons Learnt, Financial Stability Review, May, Bank Indonesia.
- Batunanggar, S.**, 2002 Redesigning Indonesia’s Crisis Management: Deposit Insurance and Lender of Last Resort, Financial Stability Review, Jakarta, Bank Indonesia.
- Beck, Thorsten**, 2003, The Incentive Compatible Design of Deposit Insurance and Bank Failure Resolution– Concepts and Country Studies, World Bank Policy Research Working Paper 3043, May 2003
- UU No. 23 tahun 1999** sebagaimana diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- UU No. 7 tahun 1992** sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- UU No. 21 tahun 2011** tentang Otoritas Jasa Keuangan
- UU No 21 tahun 2008** tentang Perbankan Syariah